

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN TERHADAP KESELAMATAN PENGUNJUNG YANG DUDUK DI ATAS ATAP KLOTOK WISATA SIRING TENDEAN BANJARMASIN

Rahmatullah¹, Muhammad Aini², Hidayatullah³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810175

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1126108202

³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1112058204

Email: rhmtllh044@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang karena seringnya terjadi kecelakaan saat berwisata susur sungai yang menyebabkan keselamatan pelayaran terancam dan menimbulkan kerugian bagi pemilik wisata susur sungai. Apabila masalah keselamatan pelayaran di sungai tidak diperhatikan dengan baik, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan jumlah kecelakaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Metode penelitian yang dipakai penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat, pengumpulan data dengan melakukan wawancara, teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif ialah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

Hasil penelitian Penegakkan undang-undang nomor 17 tahun 2008 yang dilakukan pemerintah kota Banjarmasin dalam menangani wisatawan yang duduk di atas atap klotok. Penertiban wisata klotok siring dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin. Penertiban wisata klotok yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin, dilaksanakan melalui penetapan personil motoris klotok yang langsung diberi no lambung. Setelah ditertibkan dan apabila masih ada pemilik klotok yang melanggar ketertiban akan dikenakan sanksi yaitu dengan tidak memperbolehkan pemilik klotok beroperasi selama 1 minggu namun apabila masih melanggar klotok akan dibebukan atau tidak boleh diizinkan beroperasi selamanya. Bahwa dari hasil wawancara tingkat keamanan dan keselamatan wisatawan masih kurang. Faktor-faktor yang dihadapi pemerintah kota Banjarmasin dalam upaya menertibkan wisatawan yang duduk di atas atap klotok berdasarkan Peraturan undang-undang nomor 17 tahun 2008 ini ditemukan beberapa kendala yaitu minimnya alat keselamatan, faktor ketegasan saksi, dan juga faktor wisatawan itu sendiri. Jadi untuk mengetahui efektivitas undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran terhadap pengunjung yang duduk di atas atap klotok wisata siring tendean Banjarmasin Hasil dari penelitian yang penulis temukan dan simpulkan di atas bahwa penegakan dari pemerintah dan pemilik klotok wisata susur sungai dalam undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran masih kurang efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, Keselamatan Pengunjung, Duduk Diatas Klotok

ABSTRACT

This study is motivated by the frequent occurrence of accidents when navigating along rivers, endangering navigational safety and causing losses to river tour owners. There is concern that the number of accidents will increase if the safety of river navigation is not sufficiently considered. The purpose of this study is to determine the effectiveness of his Law No. 17 of 2008 on navigation. The survey method is empirical research, a type of legal research that analyzes and researches how the law functions in society. A qualitative approach is a method of analyzing research results. In other words, it produces descriptive analytical data. Result of the Banjarmasin Municipality's treatment of tourists sitting on the roof of Klotok under Law No. 17 of 2008. Klotok Father Tour is managed by Banjarmasin City Tourism Board. Operated by the Banjarmasin City Tourism Board, the management of krotok tours is done by appointment of electric krotok personnel who are immediately given a hull number. Klotok owner can't operate for 1 week, but if he still violates Klotok, he may be suspended or permanently banned from operating. According to interview results, the level of safety for tourists is still lacking. Under Law No. 17 of 2008, the factors faced by the city of Banjarmasin to chastise tourists sitting on the roof of Klotok included lack of safety equipment, the presence of witnesses, and the tourists themselves. , found some faults. To examine the validity of Law No. 17 of 2008 on Cruises for Visitors sitting on the roof of Banjarmasin and taking care of tour krotoku shillings. The results of the study the author found and pointed out above is that the government and the enforcement of his Law No. 17 of 2008 on voyages by Klotok, the river tourism owner, are even less effective.

Keywords: Effectiveness, Visitor Safety, Sitting on Klotok

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, (2011), *Metedologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 103.
- Dwiyono Rudi Susanto dkk, (2020), “Strategi Pengelolaan Wisata Susur Sungai Mahakam Berbasis Ekowisata Di Samarinda” *Journal Of Tourism And E Conomic* Volome 3, Nomor 1, hlm. 6
- Gede Agung Dharmakusuma,(2016), *pengaturan perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan*, Denpasar : bayu hlm. 13.
- Isdarmanto, (2017), *dasar dasar kepariwisataan dan pengelola destinasi pariwisata*, Yogyakarta : Gerbang Media Aksara hlm.1.
- Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 70.
- Nur Laili, (2022), *susur sungai di kota seribu sungai, Banjarmasin* : Universitas Lambung Mangkurat hlm. 4.
- Wawancara bersama Bapa Ayan pemilik klotok wisata (2022), Jumat, 29 juli, Siring Tendean Banjarmasin
- Wawancara bersama Ibu Bahdiah Dinas Pariwisata Bidang Pariwisata (2022), Rabu 27 juli, Dinas pariwisata